


POKOK TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan")
Jakarta, Senin, 30 Desember 2024

1. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
3. **Ketua Rapat**
 - a. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan di Luar Rapat Dewan Komisaris sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor: 397/KPTS-DEKOM-HK.05/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.
 - b. Ketentuan mengenai Ketua Rapat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan (huruf a s.d g).
 - c. Ketua Rapat akan memimpin jalannya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat.
4. **Pemegang Saham Perseroan dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang Berhak Hadir Dalam Rapat**

Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan ("**Kuasa Pemegang Saham**") yang berhak hadir dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat yaitu pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
5. **Pendaftaran Kehadiran dan Kuorum**

Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili (berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka), dan Surat Edaran No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eAsy.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham.



6. Prosedur Tanya Jawab

- a. Setelah Ketua Rapat membacakan dan menyampaikan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada 3 (tiga) Pemegang Saham dan/atau seorang Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan masing-masing maksimal 1 (satu) pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sepanjang pertanyaan dan/atau pendapat yang akan diajukan tersebut sesuai dengan mata acara Rapat yang bersangkutan, baik secara langsung untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun melalui Chatbox untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir melalui eAsy.KSEI. Apabila masih terdapat pertanyaan yang ingin diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, maka pertanyaan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Perseroan setelah selesainya Rapat.
- b. Hanya Pemegang Saham yang telah Registrasi di eAsy.KSEI yang dapat memberikan pertanyaan.
- c. Apabila pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tidak sesuai dengan mata acara Rapat yang bersangkutan, Ketua Rapat dapat mengabaikan atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham tersebut.
- d. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham akan dijawab oleh Ketua Rapat dan Ketua Rapat dapat meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham baik secara langsung maupun secara tertulis.


7. Hak Suara

Hanya Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Desember 2024 atau kuasanya yang berhak hadir dalam Rapat. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk memberikan 1 (satu) suara.

8. Pengajuan Usulan Keputusan

Setiap usulan keputusan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal yang disampaikan atau diusulkan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan);



- b. Usulan keputusan tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham bersama-sama memiliki sedikitnya 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 11 ayat (10) huruf b Anggaran Dasar Perseroan);
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan (Pasal 11 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan);
- d. Usulan keputusan Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan akan ditolak.

9. Keputusan Rapat

- a. Keputusan Rapat diambil dengan melakukan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (berdasarkan Pasal 11 ayat (8) huruf a Anggaran Dasar Perseroan).
- c. Keputusan Rapat yang diambil mengikat seluruh peserta Rapat baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi eAsy.KSEI.